

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola dan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa, yaitu oleh, untuk dan atas nama desa. BUMDes memberikan potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah gigih melakukan pembangunan BUMDes hingga ke pelosok negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang segala ataupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa setempat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dimaksudkan guna pengelolaan aset, jasa, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes hadir bertujuan guna meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pemasukan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berguna untuk mensejahterakan desa, menciptakan peluang pasar guna meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta ekspansi ekonomi desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 sebagaimana dipaparkan dalam Permendesa No. 13 tahun 2020 dimana salah satu tujuan penggunaan dana desa yaitu untuk merevitalisasi perekonomian nasional. Salah satu revitalisasi tersebut yaitu kewenangan pemerintahan desa melalui pendirian serta pengembangan BUMDes guna terus meningkatkan ekonomi desa tumbuh dan

berkembang ekonomi produktif. Pendirian BUMDes tidak hanya sebagai lembaga perekonomian, tetapi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan sosial. BUMDes bisa membantu meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, memberikan akses permodalan untuk masyarakat desa, dan menjadi perantara antara produk masyarakat dengan sistem pemasaran yang lebih luas. BUMDes bisa menjalankan berbagai usaha seperti perdagangan, patungan, dan penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Gaganis *et al* (2019), keberhasilan BUMDes sendiri bergantung pada sumber daya, pengelolaan, serta keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Kemendesa mencatat pada 28 Desember 2023, bahwa terdapat 52.203 BUMDes dan 5.482 BUMDes Bersama sehingga total keseluruhan secara nasional yaitu 57.685 BUMDes (Kemendes, 2023). Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas 1.034,82 dan terdiri dari 16 Kecamatan, 25 Kelurahan, dan 469 Desa. Terdapat 65% dari 469 desa yang terdistribusi BUMDes di Kabupaten Purworejo, sehingga masih ada 35% desa yang belum memiliki BUMDes. Pada 2023 tercatat 465 BUMDes yang terdistribusi di Kabupaten Purworejo (Dinas PMD, 2023). Seperti di daerah lain, masih banyak BUMDes di Kabupaten Purworejo yang tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan peran modal sosial yang tidak seimbang, tidak adanya keterikatan antara pengelola dengan pemerintah desa, serta kurangnya keahlian dalam mengelola keuangan BUMDes.

BUMDes diharapkan berkinerja baik dan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat sesuai dengan teori stewardship. Pengelola BUMDes dituntut untuk melaksanakan amanah mengelola BUMDes dengan sebaik mungkin. Keharusan pengelola BUMDes melakukan upaya yang terbaik sesuai dengan QS. Al-Bayyinah, ayat 7 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah ridha ketika seseorang melakukan tugas dengan kemampuan terbaiknya. Seseorang yang beriman dan bekerja dengan baik akan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya, disebutkan dalam Al-Quran mereka sebagai makhluk yang paling terpuji. Sesungguhnya manusia yang paling terpuji yaitu yang memberikan manfaat bagi sesamanya.

BUMDes yang baik yaitu mampu mencapai tujuan didirikannya BUMDes seperti; meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi potensi desa, dan dapat menyelesaikan permasalahan pada masyarakat (Agyapong *et al.*, 2017; Han, 2020; Tran *et al.*, 2021; Yuniarta & Purnamawati, 2020). Kinerja menurut Naderi *et al* (2019) yaitu sebuah pencapaian dalam mewujudkan tujuan, visi misi, dan komitmen organisasi. Naderi *et al* (2019) menemukan bahwa kewirausahaan sosial dan kepemimpinan transformasional merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja. Kewirausahaan sosial berhubungan dengan nilai sosial, modal sosial dan

kinerja wirausaha sosial, sedangkan kepemimpinan transformasional berhubungan dengan nilai sosial, modal sosial, dan kinerja usaha sosial.

Beberapa penelitian menemukan faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai kinerja yaitu keberadaan modal usaha yang masih sulit, kurangnya SDM yang kompeten, kurangnya inisiatif untuk menginovasi produk, penguasaan teknologi, kurangnya kemampuan menggali aspirasi masyarakat dan dukungan pemerintahan serta masyarakat yang masih rendah (Sofyani *et al.*, 2020; Wibowo *et al.*, 2021). Penelitian oleh Madjodjo & Dahlan (2020) pada BUMDes “Karivela” di Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa BUMDes tidak memiliki transparansi dalam proses akuntabilitas, baik pada pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala tercapainya kinerja BUMDes, mengindikasikan bahwa modal sosial dan akuntabilitas adalah faktor penting yang mempengaruhi kinerja BUMDes. Modal sosial menurut Al-Omouh *et al* (2020) yaitu investasi dalam jaringan sosial, hubungan organisasi dan kolaborasi dengan mitra bisnis untuk mendukung organisasi proaktif dalam menghadapi masa depan. Selain itu, modal sosial menurut Naderi *et al* (2019), yaitu didefinisikan sebagai hubungan yang baik antar individu pengelola BUMDes. Maka modal sosial mencakup hubungan yang solid antar pengelola BUMDes maupun hubungan yang baik dengan stakeholder. Penelitian ini memfokuskan pada modal sosial dari perspektif internal, apabila pengelola BUMDes solid maka diharapkan para pengelola memiliki komitmen bersama untuk memajukan BUMDes, berupaya meningkatkan peluang untuk memperoleh ide dan wawasan,

dan mengembangkan pelayanan dan produk baru sehingga akan meningkatkan kinerja.

Beberapa penelitian sudah meneliti pengaruh modal sosial terhadap kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja (Agyapong *et al.*, 2017; Basri *et al.*, 2021; Kussudyarsana *et al.*, 2023; Sari *et al.*, 2022; Sofyani *et al.*, 2019; Titioka *et al.*, 2023). Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa modal sosial tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja (Adawiyah, 2018; Sofyani *et al.*, 2020; Wibowo *et al.*, 2021). Perbedaan ini disebabkan karena adanya pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan indikator (produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas), dan konflik pengelola BUMDes yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelola (Sofyani *et al.*, 2020; Wibowo *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh modal sosial terhadap kinerja yang tidak konsisten, maka diduga modal sosial tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Penelitian akan menggunakan akuntabilitas sebagai mediasi karena hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa modal sosial meningkatkan akuntabilitas (Ogentho *et al.*, 2021; Shaw, 2021; Sofyani *et al.*, 2020). Akuntabilitas menurut Tran *et al.* (2021) yaitu kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya, tercapainya akuntabilitas dapat tercapai apabila seseorang dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dengan akuntabel.

Prinsip akuntabilitas akan berjalan baik apabila pengelola paham mengenai visi misi, tujuan serta hubungan yang baik antar individu pengelola BUMDes maka

pengelola memiliki komitmen sehingga dapat mempertanggung jelaskan akuntabilitas. Modal sosial meningkatkan kinerja apabila mendorong akuntabilitas. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan kinerja (Alfiani & Estiningrum, 2021; Han, 2020; Sofyani *et al.*, 2020; Tran *et al.*, 2021). Supaya dapat meningkatkan kinerja BUMDes, maka proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan kompeten dan lebih berhati-hati.

Penelitian ini mengkombinasikan dua penelitian terdahulu (Ogentho *et al.*, 2021; Tran *et al.*, 2021). Ogentho *et al* (2021) menguji modal sosial dalam hubungan antara masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan sampel 511 responden yang berasal dari 127 Pemerintah Daerah Uganda (mewakili Kabupaten, Kotamadya, Kota, Kecamatan). Tran *et al* (2021) menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi dengan sampel 177 akuntan dan manajer yang bekerja di sektor publik Vietnam. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena penelitian ini dilakukan pada sampel BUMDes, sementara penelitian sebelumnya menggunakan sampel pemerintah daerah dan sektor publik. Penelitian sebelumnya menguji pengaruh modal sosial terhadap kinerja secara langsung, sementara penelitian ini menambahkan variabel akuntabilitas sebagai mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes dengan judul penelitian "**Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purworejo)**".

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang termuat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas BUMDes?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
4. Apakah akuntabilitas memediasi pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja BUMDes?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang termuat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji serta memperoleh bukti empiris bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes
2. Untuk menguji serta memperoleh bukti empiris bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas BUMDes
3. Untuk menguji serta memperoleh bukti empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes
4. Untuk menguji serta memperoleh bukti empiris bahwa akuntabilitas memediasi pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja BUMDes

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang termuat dalam penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah temuan empiris yang mengkonfirmasi teori stewardship terkait dengan pentingnya tata kelola dan modal sosial dalam meningkatkan kinerja BUMDes.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi desa**

Hasil penelitian mengenai pentingnya modal sosial dan akuntabilitas diharapkan dapat memberi masukan bagi desa dalam meningkatkan kinerja BUMDes dan mensejahterakan masyarakat desa.

#### **b. Bagi BUMDes**

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan hubungan antar individu pengelola BUMDes melalui pembinaan dan pelatihan strategi pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.